



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 13 TAHUN 2005.

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan perlu adanya pemberdayaan atau pengembangan usaha koperasi dengan cara melakukan pembinaan untuk menciptakan koperasi yang sehat dan mandiri;
- b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Dalam Negri No : 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Perda ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah dan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin

B A B III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL

Pasal 3

Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil terdiri dari :

- a. Pengesahan Badan Hukum Koperasi ;
- b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Pendaftaran Perwakilan Usaha Koperasi ;
- d. Jasa Pembinaan perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Kecil Menengah ;

Pasal 4

Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diharapkan dapat meningkat, Berkembang Koperasi Mandiri.

Pasal 5

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan pasal 4 akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B IV

WEWENANG PEMBERIAN PENGESAHAN

Pasal 6

Setiap Badan Usaha Koperasi dan perorangan yang mendapat pelayanan pembinaan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil pengesahan akta oleh Bupati dan dapat dilegalisasi kepada Dinas Teknis.

B A B V

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN PENGESAHAN

Pasal 7

Persyaratan pengajuan pengesahan akan diatur melalui petunjuk pelaksana Perda ini dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pembinaan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Pembinaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dipungut Retribusi Daerah setiap penerbitan pengesahan Akte pendirian Anggaran Dasar Keputusan Badan Hukum Koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pendaftaran Perwakilan Usaha Koperasi, Pemberian Rekomendasi Kredit.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan kepada Badan Usaha Koperasi dan perorangan atas setiap penerbitan, pengesahan akte pendirian, Anggaran Dasar, Keputusan Badan Hukum Koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi, Pendaftaran Perwakilan Usaha Koperasi, Pemberian Rekomendasi Kredit;

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah Badan Usaha Koperasi dan perorangan yang mendapat pelayanan pembinaan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB VIII

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA TENTANG PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Pelayanan yang diberikan dan pembinaan yang dilakukan.

BAB IX

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana orang pribadi atau badan yang mengemban/menikmati pelayanan jasa umum pada Dinas Teknis.

B A B X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur Tarif didasari atas jasa pelayanan dan pembinaan, pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - a. Pendaftaran Perwakilan Usaha Koperasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - b. Jasa Pembinaan Perkuatan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
 1. Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- sebesar 1 0/00 (satu permil).
 2. Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- sebesar 2 0/00 (dua permil).
 3. Pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- sebesar 3 0/00 (tiga permil).
 4. Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- sebesar 4 0/00 (empat permil).
 5. Pinjaman diatas sebesar Rp. 100.000.000,- sebesar 5 0/00 (lima permil).

B A B XI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan diberikan dan disetor 1 x 24 jam ke Bendahara Umum Daerah ;

B A B XII
TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 16

Tata cara penetapan, pembayaran dan penysetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XIII
SANKSI PIDANA

Pasal 17

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
2. Tindak Pidana sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Sebagai mana dimaksud dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan Jelas ;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa Buku – buku, catatan – catatan dan Dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf (e) pasal ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan tidak terbukti dengan bukti – bukti yang kuat ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan : di Bangko
Pada Tanggal : 30 -12 - 2005

BUPATI MERANGIN

Ttd

ROTANI YUTAKA

Diundangkan : di Bangko
Pada Tanggal : 30 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

ARFANDI IBNU HAJAR

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR: 04 SERI C.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KOPERASI

I. PENJELASAN UMUM.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi dan usaha usaha kecil menengah ditengah masyarakat, guna meningkatkan ekonomi kerakyatan. Disamping itu dengan adanya pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah dimaksud, agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah, yang pada gilirannya nanti memiliki peranan penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan retribusi pembinaan dan pengembangan koperasi dan , usaha kecil menengah dengan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah serta menghasilkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3 ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

- ♦ Yang dimaksud Koperasi Primer adalah Koperasi ditingkat Kelurahan / Desa yang keanggotaannya adalah kumpulan orang – orang yang mengutamakan azas sendi koperasi sesuai dengan undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- ♦ Yang dimaksud Koperasi Sekunder adalah koperasi ditingkat Kabupaten atau Kecamatan yang keanggotaannya adalah badan hukum koperasi yang menyatukan azas dan sendi – sendi koperasi sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 4
Pasal 5 ayat (1)
 ayat (2) hurup a dan b

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

ayat (2) huruf c

Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri adalah meningkatnya kemandirian koperasi menjadi lebih mantap dan tangguh, yang tercermin dalam mengelola usahanya secara efisien dan profesional sehingga memiliki kemampuan dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan berusaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

ayat (2) huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.